



PUTUSAN

NOMOR : 54/Pid.Sus/TPK/PT.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. M. SANTOSO ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 26 Nopember 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ;
Pekerjaan : Mantan Bupati Bojonegoro ;
Pendidikan : Akademi Militer ;
 2. Nama lengkap : **Drs BAMBANG SANTOSO, MM, M.Si ;**
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 17 Desember 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk No. 08 RT 001 RW 001 Kelurahan Jalakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
Pekerjaan : Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
Pendidikan : S-2 ;
- Terdakwa I H.M. SANTOSO, tidak dilakukan penahanan sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain ;

Terdakwa II.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, M.Si ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Perintah/Penetapan dari :
 - Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 ;
 - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
 - Perpanjangan ke - 1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
 - Perpanjangan ke - 2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
 - Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
 - Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;

Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, M.Si, dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding telah memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD FAUZI, SH, dan GEDE BOBBY ARYAWAN, SH.MH. Para Advokat / Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Rajawali DD – 48 Sedati Permai Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 54/Pen.Maj/2013/PT.Sby tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

ditingkat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Sby dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, No. Reg.Perk : PDS-06/BOJON/Ft.1/12/2012, tertanggal 15 Januari 2013, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.57 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 dan selaku Pelindung Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 321.2 / 02 / 409.18 / SK / 2001 tanggal 06 Pebruari 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 860/16.a/203.412/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si dan selaku Ketua 1 Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188 / 756 / KEP / 412.12 / 2006 tanggal 06 Nopember 2006, bersama-sama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM. (terpidana dalam perkara terpisah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan selaku Sekretaris 1 Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam waktu antara bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan Mobil Cepu Limited (MCL) melakukan operasional Migas di Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2006 membutuhkan tanah. Untuk melakukan pembebasan tanah guna keperluan operasional Migas tersebut di Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dengan susunan Tim sebagai berikut :

TINGKAT KABUPATEN :

1. Penasehat :

- Kepala Bakorwil II di BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) BOJONEGORO ;
- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) BOJONEGORO ;
- Komandan Kodim 0813 BOJONEGORO ;

2. Pelindung : Bupati Bojonegoro (H.M. SANTOSO) ;

3. Ketua : Wakil Bupati BOJONEGORO ;

(DR. HM. TALHAH, SH. M.Hum) ;

Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

(Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.) ;

Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten ;

Bojonegoro (Drs. DJUPRIANTO AGUS SUSILO) ;

4. Sekretaris I : Asisten

Pemerintahan Setda Kabupaten

Bojonegoro (Drs. KAMSOENI, SH.MM) ;

Sekretaris II.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris II : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten ;
Bojonegoro (Drs. EC. DJUMARI, M.Si) ;

5. Anggota :

- a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ir. I NYOMAN SUDANA, M.Si) ;
- b. Asisten Umum dan Administrasi (Drs. SUHARTO, MM) ;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro (AWANG FIRDAUS) ;
- d. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro (Drs. SOEHADI MOELYONO, M.Si) ;
- e. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Bojonegoro (Ir. MARDIYANTO) ;
- f. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro (Ir. PARWOTO) ;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro (Drs.SUM'AN) ;
- h. Kepala Dinas Infokom Kab. Bojonegoro (Drs. DJINDAN MUHYIDIN) ;
- i. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bojonegoro (Drs. SUDARYANTO) ;
- j. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (Drs. EDY SUSANTO) ;
- k. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro (Drs. MOCH. MAFTUKIN, M.Si) ;
- l. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro (SUDIARIS, SH) ;
- m. Kasubbag Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro (JOKO LUKITO) ;
- n. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro (M. ALI HARTANTO) ;

TINGKAT KECAMATAN :

1. Ketua I : Camat ;
2. Ketua II : Kapolsek ;
3. Ketua III : Danramil ;
4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan (Sekcam) ;
5. Anggota : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ;

TINGKAT DESA :

1. Ketua : Kepala Desa ;
2. Ketua I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
3. Sekretaris : Sekretaris Desa (Sekdes) ;
4. Anggota.....



4. Anggota : Kaur Pemerintahan ;

: Kepala Dusun ;

- Bahwa Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) kemudian merumuskan bentuk draf kerjasama dengan MCL yang kemudian dituangkan dalam bentuk Memorandum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Mobil Cepu Ltd (MCL) Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan BRIAN D. BOLES selaku President and General Manager Mobil Cepu Ltd. yang pada intinya menuangkan dasar kesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatan-kegiatan operasi MCL dan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsip-prinsip dan syarat-syarat antara lain :

- A. Kerja sama dan bantuan kerja TIM Kabupaten adalah hal yang penting bagi keberhasilan proyek Banyu Urip dan harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dan tujuan bersama ;
- B. Kabupaten akan menyediakan sumberdaya yang memadai melalui TIM dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk memberikan bantuan kerja TIM Kabupaten yang diminta oleh MCL dalam suatu permohonan bantuan kerja. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya tersebut adalah TIM;
- C. Pada saat dan bila MCL berencana untuk memulai kegiatan pembebasan tanah dilingkungan wilayah-wilayah yang ditunjuk atau kegiatan protelium operation lainnya yang akan memerlukan bantuan kerja Kabupaten, MCL akan menyampaikan suatu bantuan kerja kepada TIM ;
Bantuan kerja Kabupaten akan dilaksanakan oleh TIM sesuai dengan ketentuan Memorandum ini;
- D. Pendanaan oleh MCL untuk TIM sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2 memorandum ini merupakan pembiayaan keseluruhan yang dibayarkan kepada TIM dan mencakup semua biaya, ongkos atau kontribusi yang mungkin harus dibayar atau diminta oleh TIM kecuali :
 - 1. Untuk biaya atau ongkos yang harus dibayar, berdasarkan peraturan dan perundangan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang akan dibayarkan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut ;

2.Pajak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pajak yang harus dibayar kepada MCL dalam rangka proses pembebasan tanah pada wilayah-wilayah yang ditentukan ;
3. Biaya perjalanan keluar kota oleh TIM atau Pejabat Pemerintahan Kabupaten atas permintaan MCL yaitu sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 untuk penginapan, makan, transport udara maupun darat, serta uang harian ;
- E. Bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya kerja yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika pemohon bantuan kerja memerlukan dilakukannya perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten oleh personil Kabupaten yang dapat persetujuan, yang wajar sesuai dengan lampiran 2 untuk menutup biaya penginapan / makan, transportasi udara dan darat serta uang harian sebagai ongkos-ongkos tambahan ;
- F. Seluruh biaya untuk bantuan TIM akan dibayar oleh MCL sesuai dengan ketentuan pada butir G melalui tiga tahap pembayaran sebagai berikut :
 1. Pembayaran pertama dengan nilai sebesar 35 % dari seluruh biaya operasional TIM sudah akan dibayarkan kepada bendahara TIM setelah terbitnya ijin lokasi yang telah direvisi untuk maksud keperluan Memorandum ini ;
 2. Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biaya Operasional Tim harus dibayarkan pada saat Tim, BPN, dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survai yang diperlukan untuk semua tanah Wilayah Yang Ditunjuk telah selesai dan hasilnya telah dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya di wilayah yang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan, dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telah berakhir. TIM akan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;
 3. Pembayaran ketiga dan terakhir dengan nilai sebesar 40 % dari seluruh biaya Operasional Tim akan dibayar pada saat Tim, BPN, dan MCL menyetujui bahwa a) semua dokumen yang diperlukan telah ditandatangani untuk melepaskan hak atas tanah di Wilayah-Wilayah Yang Ditunjuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditunjuk, b) ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah dilahan tersebut pada huruf (a) tersebut diatas ;

G. Atas setiap permohonan Bantuan Kerja Tim yang memerlukan perjalanan dinas yang diajukan oleh MCL kepada Tim sesuai dengan butir D.3, maka pembayarannya akan dibayar secara sah dan langsung kepada Bendahara Tim oleh MCL melalui transfer dana sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan yang berlaku. Setiap tagihan yang menyebutkan wilayah yang ditunjuk dan permohonan bantuan kerja serta dilengkapi dengan bukti yang menunjang ;

H. Memorandum ini tetap berlaku hingga terbitnya sertifikat untuk semua tanah atas nama BPMIGAS diwilayah-wilayah yang ditunjuk yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pengembangan Banyu Urip sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disetujui;

Bahwa pembayaran kepada TIM berdasarkan ketentuan memorandum ini telah mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembebasan tanah;

Selanjutnya TIM terdiri dari personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam rangka proses pembebasan tanah untuk MCL dan bahwa TIM akan melakukan upaya sebaik-baiknya; bahwa semua pemegang hak atas tanah didalam wilayah-wilayah yang ditunjuk dapat diidentifikasi dan menanda- tangani semua dokumen yang diperlukan untuk membebaskan dan mengalihkan hak masing-masing atas tanah, dan bahwa bentuk semua dokumen tersebut adalah sebagaimana mestinya dan lengkap sehingga permohonan hak atas tanah diwilayah yang ditunjuk dapat diajukan tepat pada waktunya kepada BPN ;

Lebih lanjut dalam hal tersebut timbul tuntutan yang merugikan berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk setiap lahan yang dibebaskan dan dialihkan kepemilikannya maka Pemerintah Kabupaten melalui TIM akan melakukan upaya terbaiknya guna membantu menyelesaikan setiap tuntutan tersebut ;

TIM bertanggung jawab atas pembayaran kepada anggota TIM yang mendukung pelaksanaan memorandum ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

I. Dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam rangka pemeriksaan/pelaksanaan memorandum ini, Pemerintah Kabupaten mengizinkan BPMIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut ;

Setiap pihak harus membayar biayanya sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan audit ;

J. Dalam proses pelaksanaan memorandum ini, para pihak menyatakan kegiatan yang tercantum dalam memorandum ini tidak menyebabkan setiap pihak melanggar peraturan dan perundangan berkenaan dengan pembayaran atau pengalihan nilai untuk keuntungan Pemerintah atau pejabat publik. Dalam hal ini dipahami bahwa MCL terikat untuk menaati Hukum Indonesia dan Undang-undang lain yang berlaku untuk kegiatan bisnis termasuk tapi tidak terbatas pada US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") ;

- Adapun Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama tersebut di atas belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa berdasarkan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point E menyebutkan bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku ;
- Bahwa pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 13 ayat (2) menyatakan :

"Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dilakukan melalui rekening kas umum Daerah".

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 21 pendapatan terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

b) Dana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dana Perimbangan ; dan ;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa ;

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD;

Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa :

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD;

Pasal 127 menyatakan bahwa :

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- 2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 129 menyatakan bahwa :

Komisi, rapat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah ;

- Bahwa dana bantuan dari pihak MCL untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang merupakan Penerimaan Daerah yang harus dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud, dana tersebut harus masuk ke rekening Kas Umum Daerah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” ;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro seharusnya memerintahkan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro agar dana bantuan tersebut untuk masuk ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 ayat (2) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 127 ayat (1), Pasal 129, namun kenyataannya Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro justru menunjuk Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku penandatangan dan pemegang kuasa untuk membuka rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL dengan rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian TIM menerima transfer dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Juni 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan "Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah" ;
- Bahwa selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si seharusnya mengkoordinasikan agar dana bantuan dari MCL masuk ke rekening Kas Umum Daerah, namun kenyataannya dana sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak masuk ke rekening Kas Umum Daerah, tetapi masuk pada Rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL, sehingga perbuatan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro menyetujui pengajuan Nota Dinas Nomor : 540/ / 412.11/2007 tanggal 14 Juni 2007 perihal Rencana Anggaran Kegiatan

Sosialisasi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengembangan Lapangan Banyu Urip oleh MCL yang disampaikan Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku Sekretaris I Tim kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro meneruskan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO juga menyetujui Nota Dinas tersebut ;

- Bahwa dana bantuan dari MCL yang diterima TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL rencananya akan digunakan untuk :

1. HONORARIUM :

- a. Muspida Koordinator : 3 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 30.000.000,-
- b. Muspida Kabupaten : 6 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 60.000.000,-
- c. Tim Kabupaten :
 - Ketua : 1 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 10.000.000,-
 - Anggota : 18 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 180.000.000,-
- d. Tim Kecamatan :
 - Ketua : 1 x 2 x 4 x Rp.1.500.000, Rp. 12.000.000,-
 - Anggota : 4 x 2 x 4 x Rp.1.000.000, Rp. 32.000.000,-
- e. Tim Desa :
 - Ketua : 1 x 4 x 4 x Rp. 750.000,- Rp. 18.000.000,-
 - Anggota : 37 x 4 x Rp. 500.000,- Rp. 74.000.000,-
Rp. 416.000.000,-

2. RAPAT-RAPAT :

- a. Tim Kabupaten : 10 x 16 x Rp. 350.000,- Rp. 56.000.000,-
- b. Anggota Tim : 18 x 16 x Rp. 250.000,- Rp. 72.000.000,-
- c. Tim Kecamatan : 10 x 16 x Rp. 150.000,- Rp. 24.000.000,-
- d. Tim Desa : 8 x 16 x Rp. 100.000,- Rp. 12.800.000,-
Rp. 164.800.000,-

3. PERJALANAN DINAS :

- a. Tim Kabupaten : 10 x 8 x Rp. 2.500.000,- Rp. 200.000.000,-
- b. Anggota Tim : 18 x 8 x Rp. 2.000.000,- Rp. 448.000.000,-
- c. Tim Kecamatan : 10 x 8 x Rp. 1.000.000,- Rp. 80.000.000,-
- d. Tim Desa : 43 x 8 x Rp. 500.000,- Rp. 172.000.000,-

4.Sewa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sewa kendaraan : 10 kend x 20 x 4	Rp. 400.000,-	Rp. 320.000.000,-
5. Publikasi /Dokumentasi		Rp. 175.000.000,-
6. Administrasi / Sekretariat		Rp. 350.000.000,-
7. Keamanan		Rp. 700.000.000,-
8. Linmas		Rp. 135.000.000,-
9. Operasi Sosialisasi di Daerah Migas		Rp. 450.000.000,-
10. Sisialisasi lainnya		Rp. 50.000.000,-
11. Rapat-rapat Evaluasi dll		Rp. 150.000.000,-
12. lain-lain		<u>Rp. 3.850.000,-</u>
Total		Rp.3.814.650.000,-

(Tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas yang diajukan oleh Sekretaris I TIM Drs. KAMSOENI.SH.MM, Bupati Bojonegoro saat itu yaitu Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku pelindung TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL, selanjutnya memberikan disposisi dan memerintahkan langsung Drs. KAMSOENI, SH.MM untuk mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian memerintahkan agar dana dibagi-bagi kepada TIM, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa dengan persetujuan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si selaku Ketua I TIM, kemudian Drs. KAMSOENI, SH.MM mencairkan dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening nomor 008006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro secara bertahap melalui cek dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1	2	3
15/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098651	600.000.000
19/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098652	1.000.000.000
20/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098653	400.000.000
22/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098655	200.000.000
25/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098656	400.000.000
28/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098657	200.000.000
01/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098658	350.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098659	200.000.000
23/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098660	100.000.000
01/08/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098661	50.000.000
04/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098662	50.000.000
26/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098663	50.000.000
10/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098664	50.000.000
23/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098665	100.000.000
24/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098666	60.000.000
Jumlah diterima		3.810.000.000

- Bahwa kemudian dana yang dicairkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut sesuai petunjuk lisan dari Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si, dibagi-bagikan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu antara lain :

1. PEMBAYARAN HONOR

Pembayaran honor sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Honor 2 org TIM	20.000.000
19-06-2007	Honor 6 org TIM	60.000.000
19-06-2007	Honor 9 org anggota TIM Kabupaten	90.000.000
20-06-2007	Honor 3 org anggota TIM Kabupaten	30.000.000
22-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000
25-06-2007	Honor 5 org anggota TIM Kabupaten	50.000.000
25-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000
27-06-2007	Honor 1 org anggota TIM Kabupaten	10.000.000
	JUMLAH	280.000.000

Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188/71/KEP/412.12/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 dan rencana anggaran kegiatan sosialisasi pembebasan tanah pengembangan lapangan Banyu Urip oleh MCL seharusnya pengeluaran untuk pembayaran honor paling besar adalah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) ;

2. BIAYA PERJALANAN DINAS

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :



TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Perjalanan Dinas 2 org TIM	40.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 6 org TIM	120.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 9 org anggota TIM Kabupaten	180.000.000
20-06-2007	Perjalanan Dinas 3 org anggota TIM Kabupaten	60.000.000
22-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
25-06-2007	Perjalanan Dinas 5 org anggota TIM Kabupaten	100.000.000
25-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
27-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org anggota TIM Kabupaten	20.000.000
	JUMLAH	560.000.000

Bahwa tidak terdapat realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan TIM ke lokasi sosialisasi, yaitu tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban / surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

3. PEMBAYARAN BIAYA RAPAT

Pembayaran biaya rapat sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian :

Tanggal.....

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Biaya Rapat 2 org TIM	11.200.000
19-06-2007	Biaya Rapat 6 org TIM	33.600.000
22-06-2007	Biaya Rapat 1 org TIM	5.600.000
25-06-2007	Biaya Rapat 1 TIM	5.600.000
	JUMLAH	56.000.000

Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban biaya rapat adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/ 71/ KEP/ 412.12/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006, namun kenyataannya tidak ada realisasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

4. DIPINJAMKAN KEPADA BPMD.

Dipinjamkan kepada BPMD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2007 yang diterima oleh Sdri. ENDANG S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak diatur dan bertentangan dengan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

5. DISERAHKAN KEPADA BUPATI H.M. SANTOSO

Diserahkan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sebesar Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Kegiatan prasosialisasi bulan Jan – Mei 2007	300.000.000
21-06-2007	Sosialisasi didesa Woro (Kepohbaru), Jampet (Ngasem), dan Gajah (Baureno) tanggal 18 Juni 2007.	45.000.000
22-06-2007	Sosialisasi didesa Sendangrejo (Sumberejo), dan Purwosari (Purwosari) pada tanggal 19/20 Juni 2007	30.000.000
22-06-2007	Biaya rapat/ transportasi akomodasi 4 hari di Semarang dan Jakarta	60.000.000
24-06-2007	Sosialisasi didesa Brenggolo (Kalitidu), dan Begadon (Ngasem)	25.000.000
27-06-2007	Kegiatan di Padangan, Balen dan Dander	50.000.000
30-06-2007	Sosialisasi didesa Ngujo (Kalitidu) tanggal 30 Juni 2007	15.000.000
14-07-2007	Sosialisasi di Pendopo	75.000.000
27-07-2007	Sosialisasi didesa Growok, Ngraseh (Dander), Tanggungan (Tambakrejo), dan Gayam (Ngasem)	75.000.000
29-07-2007	Sosialisasi didesa Gangsalan (Kalitidu), tanggal 29 Juli 2007	15.000.000
27-09-2007	Sosialisasi didesa Banyu Urip, Gayam, Mojodelik (Ngasem) tanggal 27 September 2007	42.500.000
26-10-2007	Sosialisasi bulan September – Oktober 2007	155.000.000
01-11-2007	Sosialisasi didesa Dukuh Kidul (Ngasem), Sukorejo (Bojonegoro), Trenggulunan dan Butoh (Ngasem)	70.000.000
	JUMLAH	957.500.000



- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut kenyataannya dibiayai langsung oleh MCL dari dana lain, bukan menggunakan dana bantuan operasional Tim yang pernah diberikan oleh MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan SPJnya dibuat seolah-olah menggunakan dana bantuan yang diberikan MCL Kepada Tim ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, diterima Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diketahuinya uang tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk keperluan MCL, namun kenyataannya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana.....

sebagaimana peruntukannya sesuai Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan tanah ;

6. Diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yaitu EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si. sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
22-06-2007	Konsumsi pengamanan	5.750.000
19-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	300.000.000
15-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat didesa Gayam, Mojodelik,	15.000.000
28-06-2007	Banyuurip tanggal 11 April 2007 Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	187.000.000
14-07-2007	Pengamanan sosialisasi di Pendopo	50.000.000
	JUMLAH	557.750.000

Rincian penggunaan uang oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi hanya sebesar Rp. 145.675.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan sesuai ketentuan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) digunakan tidak sesuai ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran kepada aparat keamanan	57.300.000
2.	Sewa kendaraan fiktif	14.400.000
3.	Dikuasai oleh Kepala Satpol PP	340.375.000
	JUMLAH	412.075.000

7.Diserahkan.....

7. Diserahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM sebesar Rp. 440.900.000,- (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
21-06-2007	Penggantian dana pers	6.000.000
22-06-2007	Konsumsi sosialisasi tingkat Kabupaten	34.900.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
	JUMLAH	440.900.000

Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya yaitu untuk:

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
26-06-2007	Pembelian Nasi Kotak	23.250.000
26-06-2007	Pembelian Snack Kotak	11.625.000
20-06-2007	Biaya sekretariat	50.000.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook	40.710.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook, 4 unit printer, 1 unit PC/ LCD dan 1 unit UPS	88.000.000
21-06-2007	Pembelian 9 unit HP	56.700.000
03-07-2007	Pembelian 4 unit printer, 1 unit UPS	7.200.000
08-07-2007	Pembelian 1 set meja/ kursi kerja	4.250.000
14-07-2007	Pembelian 2 unit handycam dan 1 unit kamera	21.550.000
15-07-2007	Bantuan operasional perjalanan dinas	11.500.000
15-07-2007	Dikembalikan kepada Sekretaris TIM	120.000.000
	Dikembalikan VIA penyidik	6.025.000
	JUMLAH	440.900.000

Bahwa penggunaan uang untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

8.Diserahkan.....



8. Diserahkan kepada Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. HM. SANTOSO yang saat itu menjabat selaku Bupati Bojonegoro, dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
12-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
26-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
02-07-2007	Pembelian Kayu jati	50.000.000
06-07-2007	Kegiatan Bupati di Ponpes Langitan	50.000.000
11-07-2007	Biaya transpor Bupati ke Bali	50.000.000
16-07-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
JUMLAH		300.000.000

Bahwa penggunaan uang tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

9. DIBAYARKAN / PENGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN

Dibayarkan untuk pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 557.850.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan pengeluaran lain-lain untuk berbagai keperluan, seperti biaya keagamaan, kesenian dan olahraga serta pengeluaran-pengeluaran yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama

- Dari pencairan dana TIM yang dilakukan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut diatas, Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si menerima dana sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rapat-rapat dan perjalanan dinas Ketua I TIM an. BAMBANG SANTOSO sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).;
 - Pelaksanaan kegiatan pra sosialisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa realisasi pengeluaran dana TIM yang dikeluarkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

No.....



NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembiayaan Honor	280.000.000
2.	Perjalanan Dinas	560.000.000
3.	Biaya Rapat	56.000.000
4.	Pinjaman kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
	JUMLAH	3.810.000.000

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional dari MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara / Daerah dan harus dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro, sehingga perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-20397/pw13/05/2009 tanggal 07 Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pertanggung g jawaban	Pengeluaran Riil (yang diakui)	Kerugian
1.	Honor	280.000.000	76.000.000	204.000.000
2.	Perjalan Dinas	560.000.000	-	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000	-	56.000.000
4.	Pinjaman BMD	100.000.000	100.000.000	-
5.	Penyerahan kepada Bupati	957.750.000	-	957.750.000
6.	Penyerahan kepada Satpol PP	557.750.000	145.675.000	412.075.000
7.	Penyerahan kepada Bag. Perlengkapan.	440.900.000	286.725.000	154.175.000
8.	Penyerahan kepada Bag. Keuangan.	300.000.000	-	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000	228.730.000	329.120.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	3.810.000000	837.130.000	2.972.870.000
--------	--------------	-------------	---------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO. MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar lebih kurang Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu :
1. Terdakwa I. H.M. SANTOSO, (Mantan Bupati Bojonegoro) sebesar Rp. 957.500.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 3. EDI SUSANTO, S.Sos, M.Si, (Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM. (Kepala Bagian Perlengkapan Setda kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 154.175.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, (Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 6. Kepada pihak lain, sebesar Rp. 1.149.120.000,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -

undang.....

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.57 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 dan selaku Pelindung Tim Koordinasi dan Pengendalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 321.2 / 02 / 409.18 / SK / 2001 tanggal 06 Pebruari 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 860/16.a/203.412/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si dan selaku Ketua 1 Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188 / 756 / KEP / 412.12 / 2006 tanggal 06 Nopember 2006, bersama-sama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM. (terpidana dalam perkara terpisah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan selaku Sekretaris 1 Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam waktu antara bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh.....

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan Mobil Cepu Limited (MCL) melakukan operasional Migas di Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2006 membutuhkan tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan pembebasan tanah guna keperluan operasional Migas tersebut di Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dengan susunan Tim sebagai berikut :

TINGKAT KABUPATEN :

1. Penasehat :

- Kepala Bakorwil II di BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) BOJONEGORO ;
- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) BOJONEGORO ;
- Komandan Kodim 0813 BOJONEGORO ;

2. Pelindung : Bupati Bojonegoro (H.M. SANTOSO) ;

3. Ketua : Wakil Bupati BOJONEGORO ;

(DR. HM. TALHAH, SH. M.Hum) ;

Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

(Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.) ;

Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten ;

Bojonegoro (Drs. DJUPRIANTO AGUS SUSILO) ;

4. Sekretaris I : Asisten Pemerintahan Setda

Kabupaten Bojonegoro ;

(Drs. KAMSOENI, SH.MM) ;

Sekretaris II.....

Sekretaris II : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten ;

Bojonegoro (Drs. EC. DJUMARI, M.Si) ;

5. Anggota :

- a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ir. I NYOMAN SUDANA, M.Si) ;
- b. Asisten Umum dan Administrasi (Drs. SUHARTO, MM) ;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro (AWANG FIRDAUS) ;
- d. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro (Drs. SOEHADI MOELYONO, M.Si)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Bojonegoro (Ir. MARDIYANTO) ;
- f. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro (Ir. PARWOTO) ;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro (Drs.SUM'AN) ;
- h. Kepala Dinas Infokom Kab. Bojonegoro (Drs. DJINDAN MUHYIDIN) ;
- i. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bojonegoro (Drs. SUDARYANTO) ;
- j. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (Drs. EDY SUSANTO) ;
- k. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro (Drs. MOCH. MAFTUKIN, M.Si) ;
- l. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro (SUDIARIS, SH) ;
- m. Kasubbag Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro (JOKO LUKITO) ;
- n. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro (M. ALI HARTANTO) ;

TINGKAT KECAMATAN :

1. Ketua I : Camat ;
2. Ketua II : Kapolsek ;
3. Ketua III : Danramil ;
4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan (Sekcam) ;
5. Anggota : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ;

TINGKAT DESA :

1. Ketua : Kepala Desa ;
2. Ketua I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
3. Sekretaris : Sekretaris Desa (Sekdes) ;
4. Anggota.....

4. Anggota : Kaur Pemerintahan ;
: Kepala Dusun ;

- Bahwa Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) kemudian merumuskan bentuk draf kerjasama dengan MCL yang kemudian dituangkan dalam bentuk Memorandum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Mobil Cepu Ltd (MCL) Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan BRIAN D. BOLES selaku President and General Manager Mobil Cepu Ltd. yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkan dasar kesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatan-kegiatan operasi MCL dan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsip-prinsip dan syarat-syarat antara lain :

- A. Kerja sama dan bantuan kerja TIM Kabupaten adalah hal yang penting bagi keberhasilan proyek Banyu Urip dan harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dan tujuan bersama ;
- B. Kabupaten akan menyediakan sumberdaya yang memadai melalui TIM dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk memberikan bantuan kerja TIM Kabupaten yang diminta oleh MCL dalam suatu permohonan bantuan kerja. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya tersebut adalah TIM ;
- C. Pada saat dan bila MCL berencana untuk memulai kegiatan pembebasan tanah di lingkungan wilayah-wilayah yang ditunjuk atau kegiatan protelium operation lainnya yang akan memerlukan bantuan kerja Kabupaten, MCL akan menyampaikan suatu bantuan kerja kepada TIM ;
Bantuan kerja Kabupaten akan dilaksanakan oleh TIM sesuai dengan ketentuan Memorandum ini ;
- D. Pendanaan oleh MCL untuk TIM sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2 memorandum ini merupakan pembiayaan keseluruhan yang dibayarkan kepada TIM dan mencakup semua biaya, ongkos atau kontribusi yang mungkin harus dibayar atau diminta oleh TIM kecuali :
 1. Untuk biaya atau ongkos yang harus dibayar, berdasarkan peraturan dan perundangan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang akan dibayarkan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut ;
 2. Pajak.....

2. Pajak yang harus dibayar kepada MCL dalam rangka proses pembebasan tanah pada wilayah-wilayah yang ditentukan ;
 3. Biaya perjalanan keluar kota oleh TIM atau Pejabat Pemerintahan Kabupaten atas permintaan MCL yaitu sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 untuk penginapan, makan, transport udara maupun darat, serta uang harian ;
- E. Bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya kerja yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika pemohon bantuan kerja memerlukan dilakukannya perjalanan dinas keluar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten oleh personil Kabupaten yang dapat persetujuan, yang wajar sesuai dengan lampiran 2 untuk menutup biaya penginapan / makan, transportasi udara dan darat serta uang harian sebagai ongkos-ongkos tambahan ;

F. Seluruh biaya untuk bantuan TIM akan dibayar oleh MCL sesuai dengan ketentuan pada butir G melalui tiga tahap pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama dengan nilai sebesar 35 % dari seluruh biaya operasional TIM sudah akan dibayarkan kepada bendahara TIM setelah terbitnya ijin lokasi yang telah direvisi untuk maksud keperluan Memorandum ini ;
2. Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biaya Operasional Tim harus dibayarkan pada saat Tim, BPN, dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survai yang diperlukan untuk semua tanah Wilayah Yang Ditunjuk telah selesai dan hasilnya telah dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya di wilayah yang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan, dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telah berakhir. TIM akan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;
3. Pembayaran ketiga dan terakhir dengan nilai sebesar 40 % dari seluruh biaya Operasional Tim akan dibayar pada saat Tim, BPN, dan MCL menyetujui bahwa a) semua dokumen yang diperlukan telah ditandatangani untuk melepaskan hak atas tanah di Wilayah-Wilayah Yang Ditunjuk.....

Ditunjuk, b) ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah dilahan tersebut pada huruf (a) tersebut diatas ;

G. Atas setiap permohonan Bantuan Kerja Tim yang memerlukan perjalanan dinas yang diajukan oleh MCL kepada Tim sesuai dengan butir D.3, maka pembayarannya akan dibayar secara sah dan langsung kepada Bendahara Tim oleh MCL melalui transfer dana sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan yang berlaku. Setiap tagihan yang menyebutkan wilayah yang ditunjuk dan permohonan bantuan kerja serta dilengkapi dengan bukti yang menunjang ;

H. Memorandum ini tetap berlaku hingga terbitnya sertifikat untuk semua tanah atas nama BPMIGAS di wilayah-wilayah yang ditunjuk yang diperlukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proyek pengembangan Banyu Urip sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disetujui;

Bahwa pembayaran kepada TIM berdasarkan ketentuan memorandum ini telah mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembebasan tanah;

Selanjutnya TIM terdiri dari personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam rangka proses pembebasan tanah untuk MCL dan bahwa TIM akan melakukan upaya sebaik-baiknya; bahwa semua pemegang hak atas tanah didalam wilayah-wilayah yang ditunjuk dapat diidentifikasi dan menanda- tangani semua dokumen yang diperlukan untuk membebaskan dan mengalihkan hak masing-masing atas tanah, dan bahwa bentuk semua dokumen tersebut adalah sebagaimana mestinya dan lengkap sehingga permohonan hak atas tanah diwilayah yang ditunjuk dapat diajukan tepat pada waktunya kepada BPN ;

Lebih lanjut dalam hal tersebut timbul tuntutan yang merugikan berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk setiap lahan yang dibebaskan dan dialihkan kepemilikannya maka Pemerintah Kabupaten melalui TIM akan melakukan upaya terbaiknya guna membantu menyelesaikan setiap tuntutan tersebut ;

TIM bertanggung jawab atas pembayaran kepada anggota TIM yang mendukung pelaksanaan memorandum ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

I. Dalam.....

- I. Dalam rangka pemeriksaan/pelaksanaan memorandum ini, Pemerintah Kabupaten mengizinkan BPMIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut;
Setiap pihak harus membayar biayanya sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan audit ;
- J. Dalam proses pelaksanaan memorandum ini, para pihak menyatakan kegiatan yang tercantum dalam memorandum ini tidak menyebabkan setiap pihak melanggar peraturan dan perundangan berkenaan dengan pembayaran atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan nilai untuk keuntungan Pemerintah atau pejabat publik. Dalam hal ini dipahami bahwa MCL terikat untuk menaati Hukum Indonesia dan Undang-undang lain yang berlaku untuk kegiatan bisnis termasuk tapi tidak terbatas pada US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") ;

- Adapun Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama tersebut di atas belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa berdasarkan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point E menyebutkan bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku ;
- Bahwa pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 13 ayat (2) menyatakan :

"Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dilakukan melalui rekening kas umum Daerah" ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 21 pendapatan terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

b) Dana.....

b) Dana Perimbangan ; dan ;

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa :

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD ;

Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa :

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD;

Pasal 127 menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- 2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 129 menyatakan bahwa :

Komisi, rapat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah ;

- Bahwa dana bantuan dari pihak MCL untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang merupakan Penerimaan Daerah yang harus dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud, dana tersebut harus masuk ke rekening Kas Umum Daerah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” ;

-Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro **sekaligus selaku pelindung TIM memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa I karena jabatan atau kedudukan terdakwa I selaku Bupati Bojonegoro sekaligus selaku Pelindung TIM untuk mengarahkan TIM atau memerintahkan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro agar dana bantuan dari MCL tersebut untuk masuk ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 ayat (2) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 127 ayat (1), Pasal 129, namun kenyataannya **Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sekaligus selaku Pelindung TIM justru menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa I HM. SANTOSO dalam****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan terdakwa I HM. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sekaligus Pelindung TIM dengan **menunjuk** Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku penandatangan dan pemegang kuasa untuk membuka rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL dengan rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian TIM menerima transfer dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Juni 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan "Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah" ;
- Bahwa selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si **memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa II dalam jabatan atau kedudukan terdakwa II** Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk mengkoordinasikan agar dana bantuan dari MCL masuk ke rekening.....

rekening Kas Umum Daerah, namun **terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO justru menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa II** Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si **dalam jabatan atau kedudukan terdakwa II** Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si **selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro** dimana pada kenyataannya dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak masuk ke rekening Kas Umum Daerah, tetapi masuk pada Rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL ;

- Bahwa Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro menyetujui pengajuan Nota Dinas Nomor : 540/ /412.11/2007 tanggal 14 Juni 2007 perihal Rencana Anggaran Kegiatan Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengembangan Lapangan Banyu Urip oleh MCL yang disampaikan Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku Sekretaris I Tim kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro meneruskan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO juga menyetujui Nota Dinas tersebut ;

- Bahwa dana bantuan dari MCL yang diterima TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL rencananya akan digunakan untuk :

1. HONORARIUM :

a. Muspida Koordinator	: 3 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp. 30.000.000,-
b. Muspida Kabupaten	: 6 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp. 60.000.000,-
c. Tim Kabupaten :		
- Ketua	: 1 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp. 10.000.000,-
- Anggota	: 18 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp. 80.000.000,-
d. Tim Kecamatan :		
- Ketua	: 1 x 2 x 4 x Rp.1.500.000,	Rp. 12.000.000,-
- Anggota	: 4 x 2 x 4 x Rp.1.000.000,	Rp. 32.000.000,-
e. Tim Desa :		
- Ketua	: 1 x 4 x 4 x Rp. 750.000,-	Rp. 18.000.000,-
- Anggota	: 37 x 4 x Rp. 500.000,-	Rp. 74.000.000,-
		Rp. 416.000.000,-
		2.RAPAT.....

2. RAPAT-RAPAT :

a. Tim Kabupaten	: 10 x 16 x Rp. 350.000,-	Rp. 56.000.000,-
b. Anggota Tim	: 18 x 16 x Rp. 250.000,-	Rp. 72.000.000,-
c. Tim Kecamatan	: 10 x 16 x Rp. 150.000,-	Rp. 24.000.000,-
d. Tim Desa	: 8 x 16 x Rp. 100.000,-	Rp. 12.800.000,-
		Rp. 164.800.000,-

3. PERJALANAN DINAS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tim Kabupaten	: 10 x 8 x Rp. 2.500.000,- Rp. 200.000.000,-
b. Anggota Tim	: 18 x 8 x Rp. 2.000.000,- Rp. 448.000.000,-
c. Tim Kecamatan	: 10 x 8 x Rp. 1.000.000,- Rp. 80.000.000,-
d. Tim Desa	: 43 x 8 x Rp. 500.000,- Rp. 172.000.000,-
4. Sewa kendaraan	: 10 kend x 20 x 4 Rp. 400.000,- Rp. 320.000.000,-
5. Publikasi /Dokumentasi	Rp. 175.000.000,-
6. Administrasi / Sekretariat	Rp. 350.000.000,-
7. Keamanan	Rp. 700.000.000,-
8. Linmas	Rp. 135.000.000,-
9. Operasi Sosialisasi di Daerah Migas	Rp. 450.000.000,-
10. Sisialisasi lainnya	Rp. 50.000.000,-
11. Rapat-rapat Evaluasi dll	Rp. 150.000.000,-
12. lain-lain	Rp. 3.850.000,-
Total	Rp.3.814.650.000,-

(Tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas yang diajukan oleh Sekretaris I TIM Drs. KAMSOENI.SH.MM, Bupati Bojonegoro saat itu yaitu Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku pelindung TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL, selanjutnya memberikan disposisi dan memerintahkan langsung Drs. KAMSOENI, SH.MM untuk mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian memerintahkan agar dana dibagi-bagi kepada TIM, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro ;

-Bahwa.....

- Bahwa dengan persetujuan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si selaku Ketua I TIM, kemudian Drs. KAMSOENI, SH.MM mencairkan dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening nomor 008006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro secara bertahap melalui cek dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1	2	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098651	600.000.000
19/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098652	1.000.000.000
20/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098653	400.000.000
22/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098655	200.000.000
25/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098656	400.000.000
28/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098657	200.000.000
01/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098658	350.000.000
09/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098659	200.000.000
23/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098660	100.000.000
01/08/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098661	50.000.000
04/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098662	50.000.000
26/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098663	50.000.000
10/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098664	50.000.000
23/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098665	100.000.000
24/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098666	60.000.000
	Jumlah diterima	3.810.000.000

- Bahwa kemudian dana yang dicairkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut sesuai petunjuk lisan dari Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si, dibagi-bagikan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan

dengan.....

dengan pelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu antara lain :

1. PEMBAYARAN HONOR

Pembayaran honor sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Honor 2 org TIM	20.000.000
19-06-2007	Honor 6 org TIM	60.000.000
19-06-2007	Honor 9 org anggota TIM Kabupaten	90.000.000
20-06-2007	Honor 3 org anggota TIM Kabupaten	30.000.000
22-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000
25-06-2007	Honor 5 org anggota TIM Kabupaten	50.000.000
25-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000
27-06-2007	Honor 1 org anggota TIM Kabupaten	10.000.000
	JUMLAH	280.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188/71/KEP/412.12/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 dan rencana anggaran kegiatan sosialisasi pembebasan tanah pengembangan lapangan Banyu Urip oleh MCL seharusnya pengeluaran untuk pembayaran honor paling besar adalah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) ;

2. BIAYA PERJALANAN DINAS

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Perjalanan Dinas 2 org TIM	40.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 6 org TIM	120.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 9 org anggota TIM	180.000.000
20-06-2007	Kabupaten Perjalanan Dinas 3 org anggota TIM	60.000.000
22-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
25-06-2007	Perjalanan Dinas 5 org anggota TIM	100.000.000
	Kabupaten	
25-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
27-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org anggota TIM	20.000.000
	Kabupaten	
	JUMLAH	560.000.000

Bahwa tidak terdapat realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan TIM ke lokasi sosialisasi, yaitu tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban / surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

3. PEMBAYARAN BIAYA RAPAT

Pembayaran biaya rapat sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Biaya Rapat 2 org TIM	11.200.000
19-06-2007	Biaya Rapat 6 org TIM	33.600.000
22-06-2007	Biaya Rapat 1 org TIM	5.600.000
25-06-2007	Biaya Rapat 1 TIM	5.600.000
	JUMLAH	56.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban biaya rapat adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/ 71/ KEP/ 412.12/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006, namun kenyataannya tidak ada realisasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

4. DIPINJAMKAN KEPADA BPMD.

Dipinjamkan kepada BPMD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2007 yang diterima oleh Sdri. ENDANG S. Hal ini tidak diatur dan bertentangan dengan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

5.DISERAHKAN.....

5. DISERAHKAN KEPADA BUPATI H.M. SANTOSO

Diserahkan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sebesar Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Kegiatan prasosialisasi bulan Jan – Mei 2007	300.000.000
21-06-2007	Sosialisasi didesa Woro (Kepohbaru), Jampet (Ngasem), dan Gajah (Baureno) tanggal 18 Juni 2007.	45.000.000
22-06-2007	Sosialisasi didesa Sendangrejo (Sumberejo), dan Purwosari (Purwosari) pada tanggal 19/20 Juni 2007	30.000.000
22-06-2007	Biaya rapat/ transportasi akomodasi 4 hari di Semarang dan Jakarta	60.000.000
24-06-2007	Sosialisasi didesa Brenggolo (Kalitidu), dan Begadon (Ngasem)	25.000.000
27-06-2007	Kegiatan di Padangan, Balen dan Dander	50.000.000
30-06-2007	Sosialisasi didesa Ngujo (Kalitidu) tanggal 30 Juni 2007	15.000.000
14-07-2007	Sosialisasi di Pendopo	75.000.000
27-07-2007	Sosialisasi didesa Growok, Ngraseh	75.000.000



	(Dander), Tanggungan (Tambakrejo), dan Gayam (Ngasem)	
29-07-2007	Sosialisasi didesa Gangsalan (Kalitidu), tanggal 29 Juli 2007	15.000.000
27-09-2007	Sosialisasi didesa Banyu Urip, Gayam, Mojodelik (Ngasem) tanggal 27 September 2007	42.500.000
26-10-2007	Sosialisasi bulan September – Oktober 2007	155.000.000
01-11-2007	Sosialisasi didesa Dukuh Kidul (Ngasem), Sukorejo (Bojonegoro), Trenggulunan dan Butoh (Ngasem)	70.000.000
	JUMLAH	957.500.000

- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut kenyataannya dibiayai langsung oleh MCL dari dana lain, bukan menggunakan dana bantuan operasional Tim yang pernah diberikan oleh MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan SPJnya dibuat seolah-olah menggunakan dana bantuan yang diberikan MCL Kepada Tim ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, diterima Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diketahuinya uang tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk keperluan MCL, namun kenyataannya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan tanah ;
6. Diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yaitu EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si. sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
22-06-2007	Konsumsi pengamanan	5.750.000
19-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	300.000.000
15-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat didesa Gayam, Mojodelik, Banyuurip tanggal 11 April 2007	15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	187.000.000
14-07-2007	Pengamanan sosialisasi di Pendopo	50.000.000
	JUMLAH	557.750.000

Rincian.....

Rincian penggunaan uang oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi hanya sebesar Rp. 145.675.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan sesuai ketentuan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan tidak sesuai ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran kepada aparat keamanan	57.300.000
2.	Sewa kendaraan fiktif	14.400.000
3.	Dikuasai oleh Kepala Satpol PP	340.375.000
	JUMLAH	412.075.000

7. Diserahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM sebesar Rp. 440.900.000,- (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
21-06-2007	Penggantian dana pers	6.000.000
22-06-2007	Konsumsi sosialisasi tingkat Kabupaten	34.900.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
	JUMLAH	440.900.000

Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya yaitu untuk

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
26-06-2007	Pembelian Nasi Kotak	23.250.000
26-06-2007	Pembelian Snack Kotak	11.625.000
20-06-2007	Biaya sekretariat	50.000.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook	40.710.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook, 4 unit printer,	88.000.000



	1 unit PC/ LCD dan 1 unit UPS	
21-06-2007	Pembelian 9 unit HP	56.700.000
03-07-2007	Pembelian 4 unit printer, 1 unit UPS	7.200.000
08-07-2007	Pembelian 1 set meja/ kursi kerja	4.250.000
14-07-2007	Pembelian 2 unit handycam dan 1 unit kamera	21.550.000
15-07-2007	Bantuan operasional perjalanan dinas	11.500.000
15-07-2007	Dikembalikan kepada Sekretaris TIM	120.000.000
	Dikembalikan VIA penyidik	6.025.000
	JUMLAH	440.900.000

Bahwa penggunaan uang untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

8. Diserahkan kepada Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. HM. SANTOSO yang saat itu menjabat selaku Bupati Bojonegoro, dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
12-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
26-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
02-07-2007	Pembelian Kayu jati	50.000.000
06-07-2007	Kegiatan Bupati di Ponpes Langitan	50.000.000
11-07-2007	Biaya transpor Bupati ke Bali	50.000.000
16-07-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
	JUMLAH	300.000.000

Bahwa penggunaan uang tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

9. DIBAYARKAN / PENGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN ;
Dibayarkan untuk pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 557.850.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan

pengeluaran.....

pengeluaran lain-lain untuk berbagai keperluan, seperti biaya keagamaan, kesenian dan olahraga serta pengeluaran-pengeluaran yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

- Dari pencairan dana TIM yang dilakukan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut diatas, Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si menerima dana sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rapat-rapat dan perjalanan dinas Ketua I TIM an. BAMBANG SANTOSO sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Pelaksanaan kegiatan pra sosialisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa realisasi pengeluaran dana TIM yang dikeluarkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembiayaan Honor	280.000.000
2.	Perjalanan Dinas	560.000.000
3.	Biaya Rapat	56.000.000
4.	Pinjaman kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
	JUMLAH	3.810.000.000

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional dari MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara / Daerah dan harus dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten

Bojonegoro.....

Bojonegoro, sehingga perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor : SR-20397/pw13/05/2009 tanggal 07 Desember 2009,
dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pertanggung g jawaban	Pengeluaran Riil (yang diakui)	Kerugian
1.	Honor	280.000.000	76.000.000	204.000.000
2.	Perjalan Dinas	560.000.000	-	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000	-	56.000.000
4.	Pinjaman BMD	100.000.000	100.000.000	-
5.	Penyerahan kepada Bupati	957.750.000	-	957.750.000
6.	Penyerahan kepada Satpol PP	557.750.000	145.675.000	412.075.000
7.	Penyerahan kepada Bag. Perlengkapan.	440.900.000	286.725.000	154.175.000
8.	Penyerahan kepada Bag. Keuangan.	300.000.000	-	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000	228.730.000	329.120.000
	JUMLAH	3.810.000000	837.130.000	2.972.870.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO. MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain** sebesar lebih kurang Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu :

1.Terdakwa.....

1. Terdakwa I. H.M. SANTOSO, (Mantan Bupati Bojonegoro) sebesar Rp. 957.500.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. EDI SUSANTO, S.Sos, M.Si, (Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM. (Kepala Bagian Perlengkapan Setda kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 154.175.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, (Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
6. Kepada pihak lain, sebesar Rp. 1.149.120.000,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Membaca, Surat Keberatan / Eksepsi dari Team Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya meminta agar surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN. Sby yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa , tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-06/BOJON/12/2012 tanggal 15 Pebruari 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;

3.Memerintahkan.....

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini ;
4. Menunda putusan mengenai ongkos perkara dalam putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor Reg.Perk : PDS-06/BJN/Ft.1/12/2012, tanggal 08 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I H.M. SANTOSO dan terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) , jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primiar.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I H.M. SANTOSO dan terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si**, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Membebani terdakwa I HM. SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp957.500.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari :**

1.1(satu).....

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
3. 1 (satu) bendel Surat – surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited.Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
5. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro.;

6. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
7. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo;
8. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
9. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
10. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro.;
11. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
- 12.6(enam).....
12. 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
13. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
14. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
15. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
16. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
18. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
19. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
20. 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
21. 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro).;

23.4(empat).....

23. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
24. 16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007.;
25. 1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007.;
26. 1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.;
28. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.;
29. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;
30. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pembangunan.....

Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari lokasi Central Processing Facility (CPF) dilapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo, Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.;

31. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Bantuan Operasional Kepada Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397 /PW13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009.;

b. Kuitansi-kuitansi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 Nopember 2008.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp50.000.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008.;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa leran dan sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp5.350.500,00 tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Leran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi) ;

-1(satu).....

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp9.504.000,00 tertanggal, yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi).;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp16.012.000,00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, berserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Jetak, Pacul, kadipaten, Campurrejo, Mulyoagung dan kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp14.200.000,00 tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tandatangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurrejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang).;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp8.745.000,00 tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, berserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

c. Uang tunai :

1. Uang Tunai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pengembalian dari terdakwa KAMSOENI ;

2.Uang.....
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).pengembalian dari SUDIARIS YUWONO ;
3. Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).Pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi.;
4. Uang tunai Rp 11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh rupiah).pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI, Msi.;
5. Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,00 (*enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*). Pengembalian dari EDISUSANTO, S.sos , Msi.;
6. Uang sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN ;
7. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS ;
8. Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO ;
9. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengembalian dari MARDIYANTO.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku rekening nomor 0081006032 beserta uangnya dalam rekening tersebut sejumlah Rp 979.049.913,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) di Bank Jatim cabang Bojonegoro.;

Dirampas untuk negara. ;

d. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) :

SPJ Pengamanan terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2007.;
2. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2007 ;
3. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2007 ;
4. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2007.;
5. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2007 ;
6. 1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2007 ;
7. 1 (satu) bendel SPJ bulan Desember 2007 ;
8. 1 (satu) bendel SPJ bulan Januari 2008 ;
9. 1 (satu) bendel SPJ bulan Februari 2008.;
10. 1 (satu) bendel SPJ bulan Maret 2008.;
11. 1 (satu) bendel SPJ bulan April 2008.;

12.1(satu).....

12. 1 (satu) bendel SPJ bulan Mei 2008.;
13. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2008.;
14. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2008.;
15. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2008.;
16. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2008.;
17. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2008.;
18. 1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2008.;

e. 1 (satu) bendel SPJ Perlengkapan. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

5. Menyatakan agar kedua terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I H.M. SANTOSO dan terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. MSi tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs.BAMBANG SANTOSO, MM.MSi dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO MM. MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I H.M. SANTOSO** , dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000, 00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
5. Menghukum Terdakwa I H.M. SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 957.500.000, 00(Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka **harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika terdakwa tidak mempunyai harta benda.....**

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terhadap Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSi tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
3. 1 (satu) bendel Surat – surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited.Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
5. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
6. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
7. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo ;

8.5 (lima).....

8. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
9. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 10.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
- 11.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 13.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 14.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 15.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 16.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 17.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 18.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 19.4 (empat).....
- 19.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 20.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 21.18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
- 22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro) ;
- 23.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

24.16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007 ;

25.1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007.;

26.1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL ;

27.9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;

28.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi.....

Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;

29.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;

30. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari lokasi Central Processing Facility (CPF) dilapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo, Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;

31. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Bantuan Operasional Kepada Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397 /PW13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

B. Kuitansi- kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 Nopember 2008 ;

-1 (satu).....

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp50.000.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa leran dan sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp5.350.500,00 tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Leran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp9.504.000,00 tertanggal, yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta estimasi biaya Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp16.012.000,00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, berserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Jetak, Pacul, kadipaten, Campurrejo, Mulyoagung dan kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp14.200.000,00 tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tandatangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurrejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Muyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu).....
-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp8.745.000,00 tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, berserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

C. Uang tunai :

1. Uang Tunai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pengembalian dari terdakwa KAMSOENI ;
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).pengembalian dari SUDIARIS YUWONO ;
3. Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).Pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai Rp 11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh rupiah).pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI, Msi.;
5. Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,00 (*enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*). Pengembalian dari EDISUSANTO, S.sos , Msi.;
6. Uang sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN ;
7. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS ;
8. Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO ;
9. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengembalian dari MARDIYANTO.;
10. Buku rekening nomor 0081006032 beserta uangnya dalam rekening tersebut sejumlah Rp 979.049.913,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) di Bank Jatim cabang Bojonegoro.;

Dirampas untuk negara.;

D. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) :

SPJ Pengamanan terdiri dari :

1.1 (satu).....

1. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2007 ;
2. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2007 ;
3. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2007.;
4. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2007.;
5. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2007.;
6. 1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2007.;
7. 1 (satu) bendel SPJ bulan Desember 2007.;
8. 1 (satu) bendel SPJ bulan Januari 2008.;
9. 1 (satu) bendel SPJ bulan Februari 2008.;
10. 1 (satu) bendel SPJ bulan Maret 2008.;
11. 1 (satu) bendel SPJ bulan April 2008.;
12. 1 (satu) bendel SPJ bulan Mei 2008.;
13. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2008.;
14. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2008.;
15. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) bendel SPJ bulan September 2008 ;

17.1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2008 ;

18.1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2008 ;

E. 1 (satu) bendel SPJ Perlengkapan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Menyatakan agar kedua terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 5 Juni 2013 Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Sby ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal.....

tanggal 17 Juli 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II ;

3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 19 Juli 2013, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Memori banding dari Terdakwa I tertanggal 25 Juli 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 19 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 Juli 2013 dan tanggal 29 Juli 2013 dan selanjutnya melalui surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor : W14-U/3881/HK.07/07/2013/PT.Sby, yang meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan salinan resmi memori banding dari Para Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa I tertanggal 25 Juli 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 19 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Sby, membaca serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimintakan banding tersebut

dapatlah.....

dapatlah dibenarkan dan disetujui, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I H.M.Santoso dan Terdakwa II Drs.Bambang Santoso., M.M.,M.Si. telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primair telah tepat dan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan bahwa Terdakwa I H.M.Santoso dan Terdakwa II Drs.Bambang Santoso,M.M.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu menjatuhkan putusan berupa pidana penjara, denda serta pidana pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I H..M.Santoso dan pidana penjara serta denda kepada Terdakwa II Drs.Bambang Santoso,M.M.,M.Si ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, kecuali pertimbangan mengenai hibah tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Terdakwa I H.M.Santoso dan Terdakwa II Drs.Bambang Santoso, M.M.,M.Si. telah mengajukan banding dan masing-masing telah menyampaikan memori bandingnya. Demikian pun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun tidak menyampaikan memori bandingnya.

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan permintaan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini agar objektif, maka yang menjadi dasar pertimbangan ini berkenaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mencapai suatu keseimbangan keadilan. Adil bagi kepentingan masyarakat maupun bagi Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidier Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan ;
6. Perbuatan tersebut secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya** telah berpendapat bahwa **bantuan operasional dari Mobil Cepu Ltd (MCL)** sebesar Rp.3.814.650.000,00 kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro **merupakan pendapatan daerah** yang bersumber dari “lain-lain pendapatan daerah yang sah” dengan jenis pendapatan adalah **Hibah dari Badan/lembaga/organisasi swasta asing** yang kode rekeningnya terdapat dalam Lampiran A.IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa **Terdakwa I H.M.Santoso dan Terdakwa II Drs.Bambang Santoso, M.M., M.Si.** dalam memori bandingnya masing-masing berpendapat bahwa **dana operasional** sebesar Rp.3.814.650.000,00 yang diberikan oleh MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) **bukanlah merupakan hibah dan juga bukan merupakan pendapatan daerah ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terhadap putusan aquo dan memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II akan memberikan pertimbangan terutama mengenai sumber pendapatan keuangan daerah dan pengertian dana hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan pendapat apakah dana operasional dari MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) termasuk hibah yang merupakan salah satu pendapatan daerah serta untuk menentukan pula apakah bantuan dana operasional sebesar Rp.3.814.650.000,00 termasuk uang negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 122 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menentukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD ;

Dengan demikian pemerintah daerah harus mempunyai sumber pendapatan agar dapat mengelola keuangan di daerah yang bersangkutan antara lain Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: **Sumber pendapatan daerah** terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah (PAD),
yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah;

b. Dana perimbangan, dan

c. Lain.....

c. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah.**

Di dalam Penjelasan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan **“lain-lain pendapatan daerah yang sah** antara lain **hibah** atau dana darurat dari pemerintah ;

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

Lain-lain pendapatan terdiri atas **pendapatan hibah** dan pendapatan dana darurat ;

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan **melalui Pemerintah Pusat** ;

Penjelasan dari Pasal 44 ayat (2) adalah bahwa pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri **dituangkan dalam naskah perjanjian hibah** yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri ;

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara penerima hibah dan pemberi hibah ;

Penjelasan dari Pasal 44 ayat (3) adalah bahwa pemberi hibah dalam ayat ini adalah Pemerintah selaku pihak yang menerushibahkan kepada daerah ;

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ialah bahwa, "**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**" merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, yang meliputi **hibah**, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah ;

Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Kelompok **lain-lain pendapatan daerah yang sah** dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. **Hibah** berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat ;

b.Dana.....

- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban bencana/kerusakan akibat bencana alam ;
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota ;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus kepada kabupaten/kota ;
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya ;

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Pemberian Hibah kepada Daerah, yang mengatur tentang pengertian hibah dan juga sama redaksinya dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, atau barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali ;

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Hibah bersumber dari :

- a. Dalam Negeri ; dan/atau ;



b.

Luar Negeri ;

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan, bahwa :

Hibah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :

- a. Pemerintah ;
- b. Pemerintah daerah lain ;
- c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri ; dan/atau
- d. Kelompok masyarakat/perorangan ;

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan, bahwa:

Hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:

- a. Bilateral;
- b. Multilateral;
- c. Donor lainnya ;

Selanjutnya.....

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pemberian Hibah kepada Daerah dinyatakan, bahwa Hibah daerah yang berasal dari dalam negeri **dituangkan dalam NPHD** antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah ;

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pemberian Hibah kepada Daerah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri dan Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa bantuan dana operasional dari pihak Mobil Cepu Ltd (MCL) sebesar Rp.3.814.650.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro **merupakan pendapatan daerah** yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan jenis pendapatan adalah **Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta asing** yang telah tersedia Kode Rekeningnya dalam Lampiran A IV Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dana bantuan operasional tersebut harus dimasukkan dalam Rekening Kas Umum Daerah (hlm.136) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah bantuan operasional tersebut di atas tepat dikatakan sebagai dana hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta asing c.q. Mobil Cepu Ltd (MCL) sehingga merupakan pendapatan daerah? ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, kurang cermat menelaah seluruh peraturan perundang-undangan tentang hibah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri terkait dengan dana bantuan operasional ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **hibah yang bersumber dari luar negeri** kepada daerah **harus didahului oleh pembuatan Naskah Perjanjian Hibah** yang ditandatangani oleh Pemerintah dengan pemberi hibah luar negeri. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat (bukan Pemerintah Daerah) c.q. Menteri

Keuangan.....

Keuangan. Berkaitan dengan bantuan operasional sebesar Rp.3.814.650.000,00 dari MCL yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dianggap sebagai hibah luar negeri dalam hal ini dari badan/lembaga/organisasi swasta asing, adalah **tidak tepat** sebab tidak pernah ada dibuat Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dengan pemberi hibah yaitu MCL. Selain itu bahwa Naskah Perjanjian Hibah (NPH) itu tidak boleh dilakukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan pihak asing, yaitu MCL, tetapi harus oleh Pemerintah melalui Departemen Keuangan ;

Menimbang, bahwa apabila sebelumnya dibuat Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah dengan MCL, maka yang berwenang menyerahkan atau meneruskan hibah tersebut kepada daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). – Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pemberian Hibah Kepada Daerah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Naskah Perjanjian Hibah maupun NPPH tidak pernah dibuat, sehingga **dana operasional sebesar Rp.3.814.650.000,00 dari MCL tidak dapat disebut sebagai hibah luar negeri** yang diberikan oleh Badan/Lembaga/Organisasi swasta asing, atau MCL ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa dana bantuan operasional sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.814.650.000,00 **bukan termasuk hibah dalam negeri**, sebab hibah dalam negeri juga harus dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan pemberi hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Pemberian Hibah kepada Daerah. Dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan MCL tidak pernah dibuat NPHD. Kalaupun dibuat NPHD tetap tidak memenuhi syarat sebab MCL merupakan perusahaan asing atau badan/lembaga/organisasi swasta asing yang menanamkan modalnya di bidang minyak dan gas di Kabupaten Bojonegoro dan yang berwenang membuat NPH adalah Pemerintah Pusat (bukan Pemerintah Daerah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **dana bantuan operasional Rp.3.814.650.000,00** dari MCL kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Tim Koordinasi dan Pengendali

Pembebasan.....

Pembebasan tanah untuk Keperluan MCL di Kabupaten Bojonegoro **tidak dapat dapat dimasukkan sebagai hibah**. Pendapat Majelis Hakim Banding ini sekaligus membenarkan sebagian memori banding Terdakwa I H.M.Santoso dan Terdakwa II Drs.Bambang Santoso,M.M.,M.Si. sepanjang dana operasional bukan termasuk hibah serta menolak memori banding selebihnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” khususnya mengenai dana bantuan operasional sebesar Rp.3.814.650.000,00 kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro c.q. Tim Koordinasi dan Pengendali Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL di Kabupaten Bojonegoro, apakah tepat sebagai pendapatan daerah yang dengan sendirinya termasuk uang negara? ;

Menimbang, bahwa Tim Koordinasi dan Pengendali Pembebasan tanah untuk Keperluan MCL di Kabupaten Bojonegoro berasal pejabat-pejabat yang berasal dari lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat dengan SK Bupati Bojonegoro188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006. Ketua dan anggota TIM diangkat dikarenakan memiliki kewenangan sesuai dengan jabatannya di pemerintahan, dengan demikian yang diangkat sebagai Ketua atau anggota Tim bukan pada orang pribadi, melainkan kepada orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tim telah mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Mobil Cepu Ltd (MCL) Nomor 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007. MOU diadakan karena MCL memerlukan tanah seluas 600 ha untuk pengembangan usaha minyak di Kabupaten Bojonegoro. Guna tercapainya tujuan tersebut dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Bojonegoro dengan membentuk TIM. Tugas TIM adalah memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada MCL serta melakukan sosialisasi kepada penduduk di desa-desa yang akan dibebaskan tanahnya ;

Menimbang, bahwa saksi Kamsoeni mengetahui sesuai MOU antara MCL dengan Pemkab. Bojonegoro bahwa pencairan keuangan dana bantuan dari MCL kepada Tim, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pencairan dari total dana yang disetujui sebesar Rp.10.899.000.000,00 yakni :

1. Tahap.....

1. Tahap Pertama akan dibayarkan sebesar 35 % dari seluruh biaya operasional Tim, akan dibayarkan kepada Bendahara Tim setelah terbitnya Ijin Lokasi yang telah direvisi ;
2. Pembayaran Kedua senilai 25 % dari seluruh biaya operasional Tim, harus dibayarkan pada saat Tim, BPN dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam berita acara, bahwa survey yang diperlukan untuk semua tanah di wilayah yang ditunjuk telah selesai dan hasilnya dipublikasikan ;
3. Pembayaran Ketiga sebesar 40 % dari seluruh biaya operasional Tim, akan dibayar pada saat Tim, BPN dan MCL menyetujui bahwa a). Semua dokumen yang diperlukan telah ditandatangani untuk melepaskan hak atas tanah d wilayah-wilayah yang ditunjuk, b). Ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada pemegang hak atas tanah tersebut ;

Kesepakatan tersebut lalu dituangkan dalam Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Mobile Cepu Ltd, Nomor: 188/04/412.14/2007 Nomor: (MCL) tanggal 16 Mei 2007.; **(Drs.Kamsoeni,S.H.,M.M.)**

Tim telah mengusulkan biaya Sebagai tahap pertama Tim mendapatkan dana bantuan operasional Rp.3.814.650.000,00 yang diperuntukan bagi sosialisasi pembebasan tanah di desa-desa yang terkena pembebasan tanah ;

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari Memorandum Kesepahaman dan Kerjasama Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point F angka 1 dan point G maka pihak MCL telah melakukan pembayaran pertama sebesar 35 % atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.3.814.650.000,00 (Tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke dalam Rekening Giro Nomor : 008006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Afidick, antara lain bahwa :

- **setiap dana operasional** yang dikeluarkan oleh MCL sesuai dengan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu dapat diajukan oleh MCL sebagai bagian dari biaya operasi Blok Cepu **dapat diperoleh kembali dari penerimaan** yang dihasilkan dari Blok Cepu ;
- **biaya operasi** yang disetujui BP Migas yang dapat diperoleh kembali oleh MCL sebagai operator di bawah Kontrak Kerja Sama Blok Cepu **akan mempengaruhi pembagian hasil** dari semua pihak dari Kontrak Kerja.....

Kerja Sama Blok Cepu dan tanah yang dibebaskan oleh MCL sebagai operator dari Blok Cepu akan didaftarkan atas nama negara c.q. BP.Migas ;

Menimbang, bahwa saksi Kunto Wibisono dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa :

- **dana operasional yang dikeluarkan MCL** untuk dapat memproduksi minyak dan gas Blok Cepu sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan MCL sebagai bagian dari biaya operasional Blok Cepu yang **dapat diperoleh kembali dari penerimaan** minyak dan gas yang dihasilkan oleh Blok Cepu ;
- Biaya yang disetujui BP Migas sebagai manajemen kontrak dapat diperoleh kembali oleh MCL sebagai operator di bawah KKS Blok Cepu **akan mempengaruhi pembagian hasil dari semua pihak** dari Kontrak Kerja Sama Blok Cepu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli Budi Kuswanto dari BPKP Provinsi Jawa Timur, bahwa uang yang diserahkan dari MCL ke Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah (Tim) pada kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam MOU Nomor 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 akan diperhitungkan pada biaya cost recovery sehingga **akan mengurangi pendapatan daerah** Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya Kontrak Kerja Sama antara BP Migas dengan MCL terkandung adanya pembagian hasil produksi minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Cepu yang besarnya ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh MCL akan diperhitungkan dan akan diperoleh kembali dari produksi minyak yang dihasilkan dari Blok Cepu. Dengan demikian pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dari sektor minyak sebagai bagian dari bagi hasil akan dikurangi sebesar biaya yang telah diterimanya lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dana bagi hasil minyak yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masuk dalam kategori bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dana bantuan operasional Rp.3.814.650.000,00 dari MCL kepada Tim Koordinasi Pembebasan dan Pengendalian Tanah untuk Keperluan MCL merupakan bagian dari bagi hasil pertambangan minyak yang akan diperhitungkan terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian **dana bantuan operasional Rp.3.814.650.000,00 termasuk pendapatan daerah dan merupakan uang negara** yang harus disetorkan melalui Kas Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa uang bantuan tersebut juga telah disalahgunakan oleh Terdakwa I sebesar Rp.957.500.000,00 dan Terdakwa II Rp.85.600.000,00 menyimpang dari kesepakatan MOU ;

Menimbang, bahwa penerimaan dan penggunaan **dana bantuan operasional dari MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,00** (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya sesuai dengan MOU ;

No	Uraian	Pertanggung g jawaban	Pengeluaran Riil (yang diakui)	Kerugian
1.	Honor	280.000.000	76.000.000	204.000.000
2.	Perjalan Dinas	560.000.000	-	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000	-	56.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pinjaman BMD	100.000.000	100.000.000	-
5.	Penyerahan kepada	957.750.000	-	957.750.000
6.	Bupati Penyerahan kepada	557.750.000	145.675.000	412.075.000
7.	Satpol PP Penyerahan kepada Bag.	440.900.000	286.725.000	154.175.000
8.	Perlengkapan. Penyerahan kepada Bag.	300.000.000	-	300.000.000
9.	Keuangan. Lain-lain pengeluaran	557.850.000	228.730.000	329.120.000
	JUMLAH	3.810.000.000	837.130.000	2.972.870.000

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. Bambang Santoso. M.M.,M.Si bersama dengan Drs. Kamsoeni, SH.M.M. telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar lebih kurang Rp. 2.972.870.000,00 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu :

1. Terdakwa I. H.M. Santoso, (Mantan Bupati Bojonegoro) sebesar Rp. 957.500.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa II. Drs. Bambang Santoso, M.M.,M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 85.600.000,00;
3. Edi Susanto, S.Sos, M.Si, (Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 412.075.000,00;
4. Drs. Moch. Maftuchin, M.M. (Kepala Bagian Perlengkapan Setda kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 154.175.000,00;
5. Drs. Mochamad Zaenuri, M.M, (Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Kepada pihak lain, sebesar Rp. 1.149.120.000,00;

Dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur lain dalam dakwaan subsider Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, kecuali mengenai pertimbangan dana bantuan operasional Rp.3.814.650.000,00 dari MCL kepada Tim Koordinasi Pengendali Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL di Kabupaten Bojonegoro sebagai hibah tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan yang tidak patut, maka dengan mempertimbangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan Terdakwa I dan Terdakwa II serta rasa keadilan masyarakat, sangat pantas dan adil apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman serta kepada Terdakwa I dihukum untuk **membayar uang pengganti** sebesar uang yang telah diperoleh Terdakwa I ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, terhadap kinerja dan kredibilitas Pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Pemerintah daerah Bojonegoro.;
- Khusus Terdakwa I HM. Santoso pernah dihukum dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain.;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
- Para Terdakwa selaku pejabat penting seharusnya memberikan contoh yang baik kepada jajarannya pemerintah Kabupaten Bojonegoro.;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah berusia tua.;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Khusus Terdakwa II Drs. Bambang Santoso,M.M.,M.SI. telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang diterimanya sebesar Rp.85.600.000,00 ;
- Terdakwa II sedang menderita sakit parah yang memerlukan perawatan yang lebih intensif ;
- Para Terdakwa telah mengabdikan diri kepada negara dalam ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membangun Kabupaten Bojonegoro;
- Ladang minyak Blok Cepu saat ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Sby tersebut, **harus diubah** yang amar selengkapnya di bawah ini ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 60 ayat (1) KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 29 Mei 2013, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. MSi, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah ,melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO MM. Msi, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan.....

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I H.M. SANTOSO**, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
5. Menghukum Terdakwa I H.M. SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 957.500.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
6. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan selama Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi ditahan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari :

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

3.1(satu).....

3.1 (satu) bendel Surat – surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited.Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;

4.1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

5.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;

6.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

7.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo ;

8.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;

9.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

10.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;

11.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

12.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

14.4 (empat).....

14.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

15.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

16.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

17.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

18.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

19.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

20.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

21.18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro) ;

23.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan.....

- Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007 ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007 ;
- 26.1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL ;
- 27.9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;
- 28.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;
- 29.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;
30. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari lokasi Central Processing Facility (CPF) dilapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran,
Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh
Kecamatan.....

Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto
Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo, Mulyoagung,
Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;

31.Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Bantuan Operasional Kepada Tim Koordinasi Pengendalian
Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama
BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro Nomor : SR-20397 /PW13/5/2009 tanggal 07 Desember
2009. ;

B.Kuitansi- kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 50.000.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa leran dan sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp5.350.500,00 tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Leran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.504.000,00 tertanggal, yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,

berserta.....

berserta estimasi biaya Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 16.012.000,00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, berserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Jetak, Pacul, kadipaten, Campurrejo, Mulyoagung dan kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp14.200.000,00 tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tandatangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurrejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Muyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp 8.745.000,00 tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, berserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

C.Uang tunai :

1. Uang Tunai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pengembalian dari terdakwa KAMSOENI ;
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari SUDIARIS YUWONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.Uang.....

- 3.Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pengembalian dari BAMBANG WALUYO, MSi ;
- 4.Uang tunai Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI, MSi ;
- 5.Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,00 (*enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) pengembalian dari EDISUSANTO, S.Sos, MSi ;
- 6.Uang sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN ;
- 7.Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS ;
- 8.Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO ;
- 9.Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari MARDIYANTO ;
- 10.Buku rekening nomor 0081006032 beserta uangnya dalam rekening tersebut sejumlah Rp 979.049.913,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) di Bank Jatim cabang Bojonegoro ;

Dirampas untuk negara ;

D.Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) :

SPJ Pengamanan terdiri dari :

- 1.1(satu) bendel SPJ bulan Juni 2007 ;
2. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2007 ;
- 3.1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2007.;
4. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2007.;
- 5.1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2007.;
- 6.1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2007.;
- 7.1 (satu) bendel SPJ bulan Desember 2007.;
- 8.1 (satu) bendel SPJ bulan Januari 2008.;
- 9.1 (satu) bendel SPJ bulan Februari 2008.;
- 10.1 (satu) bendel SPJ bulan Maret 2008.;
- 11.1 (satu) bendel SPJ bulan April 2008.;
- 12.1 (satu) bendel SPJ bulan Mei 2008.;
- 13.1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2008.;



14.1 (satu).....

- 14.1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2008.;
- 15.1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2008 ;
- 16.1 (satu) bendel SPJ bulan September 2008 ;
- 17.1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2008 ;
- 18.1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2008 ;

E.1 (satu) bendel SPJ Perlengkapan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Jumat, tanggal 30 Agustus 2013 oleh kami : **R. NOHANTORO, SH**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH, MH** dan **DICKY RISMAN, SH, MH**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 2 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JOPIE ADAM, SH. MH**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II / Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

ttd

1. JOHANNA LUCIA USMANY, SH, MH.

ttd

2. DICKY RISMAN, SH, MH.

Hakim Ketua,

ttd

R. NOHANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JOPIE ADAM, SH, MH.